



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Nurul Khasanah.¹ mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten”.

Tingginya harga minyak dunia memicu kenaikan harga bahan bakar minyak yang ada di negara kita. Akibatnya pemerintah mencanangkan program konversi minyak tanah ke gas elpiji dengan tujuan pengkonsumsian minyak dapat berkurang. Gagasan pemerintah dengan adanya konversi tersebut dapat mengurangi jatah pasokan minyak

¹Nurul Khasanah, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008).

tanah kepada agen maupun pangkalan, sehingga impor minyak dari luar negeri juga berkurang. Bahkan harga minyak tanah yang biasanya hanya Rp. 2.500,00 per liter, oleh pihak pangkalan sekarang dinaikan mencapai Rp. 3.000,00 per liternya, sedangkan harga dari agen telah menentukan harga eceran tertinggi adalah Rp. 2.300,00 per liternya.

Peneliti dapat mengambil rumusan masalah : bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penentuan harga minyak tanah dan mekanisme jual beli di pangkalan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian adalah prespektif, menggunakan pendekatan normatif.

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan penilaian bahwa mekanisme penentuan harga yang dilakukan di desa Bawak tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Disebabkan oleh ketidak jujuran dari penjual mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada pembeli. Selain itu, dalam penentuan harga telah melanggar dari ketetapan harga yang telah ditentukan oleh agen.

Persamaan penelitian meneliti tentang harga suatu barang dalam jual beli. Perbedaanya dalam penentuan harga dan objek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan Ely Nurjalijah,² mahasiswa jurusan Muamalah fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) yang berjudul “ Pandangan Hukum Islam

²Ely Nurjalijah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapen Yogyakarta*, skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan kalijaga , 2010)

Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sopen Yogyakarta”.

Penelitian ini memfokuskan penentuan harga pada jual beli makanan yang mengandung unsur ketidakadilan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya, yaitu menetapkan harga yang sama dalam porsi makan yang berbeda, khususnya di rumah makan yang mengambil makan sendiri atau disebut juga prasmanan.

Dari permasalahan di atas maka peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana mekanisme penentuan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, dengan obyek penelitian di rumah makan Pendowo Limo.

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penentuan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penentuan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penentuan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam penentuan harga sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan termasuk strategi pemasaran dalam berusaha.

Persamaan penelitian meneliti tentang penentuan harga suatu barang. Perbedaannya di objek penelitian sehingga membedakan hasil penelitian. Karena cara penentuan harga yang berbeda serta pihak-pihak yang berkewenangan juga berbeda.

3. Rif'an,³ mahasiswa jurusan muamalah fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2008) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi (studi Lapangan di Dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang)".

Penelitian ini membahas terhadap praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi yang terjadi di dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

Adapun pokok permasalahannya, bagaimana praktek jual beli ampas tahu untuk ternak babi di dusun Tandang, kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang?, selanjutnya bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi, analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

³Rif'an, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi (studi Lapangan di Dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang)*, Skripsi (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 2008)

Hasil penelitian bahwa jual beli tersebut sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun disisi lain jual beli tersebut juga dilarang atau fasid. Hal ini dikarenakan pemanfaatan obyek dalam jual beli tersebut yaitu ampas tahu digunakan untuk hal yang dilarang oleh agama Islam yaitu sebagai pakan ternak babi. Islam melarang jual beli tersebut untuk mencegah kepada hal yang dilarang atau *saddud dzari'ah*.

Persamaan sama-sama meneliti tentang praktek jual beli, perbedaan objek penelitian yang berbeda dan sasaran penelitian yang berbeda.

Tabel1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Nurul khasanah, 2008, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Prespektif Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, kecamatan cawas, kabupaten Klaten	Penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif	Bagaimana pandangan hukum islam terhadap mekanisme penentuan harga dan mekanisme jual beli minyak tanah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.	Dari hasil penelitian dan setelah di analisa dan di evaluasi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan penilaian bahwa mekanisme penentuan harga yang dilakukan di desa Bawak tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Disebabkan oleh ketidakjujuran dari penjual mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) kepala pembeli.

					<p>Selain itu, dalam penentuan harga telah melanggar dari ketetapan harga yang telah ditentukan oleh agen. Pada mekanisme jual beli minyak tanah di pangkalan telah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Sekalipun mekanisme jual beli minyak tanah di pangkalan telah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi terdapat unsur penipuan didalamnya.</p>
2	<p>Ely Nurjalijah, 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>Pandangan Hukum Islam Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapeh Yogyakarta</p>	<p>Penelitian lapangan, kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, pengumpulan data observasi, wawancara.</p>	<p>penentuan harga pada jual beli makanan yang mengandung unsur ketidakadilan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya, yaitu menetapkan harga yang sama dalam porsi makan yang berbeda, khususnya di rumah makan yang mengambil makan sendiri</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian mekanisme penentuan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penentuan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penentuan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan</p>

				atau disebut juga prasmanan	menurut hukum Islam penentuan harga sudah sesuai dengan hukum islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan termasuk strategi pemasaran dalam berusaha.
3	Rif'an, 2008, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.	Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi (Studi lapangan di Dusun Tandang, Kelurahan Jombalang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang)	penelitian empiris, pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi, analisi data menggunakan metode deskriptif.	Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di dusun Tandang, Kelurahan Jombalang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.	Hasil penelitian bahwa jual beli tersebut sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam. Namun disisi lain jual beli tersebut juga dilarang atau fasid. Hal ini dikarenakan pemanfaatan obyek dalam jual beli tersebut yaitu ampas tahu digunakan untuk hal yang dilarang oleh agama Islam yaitu sebagai pakan ternak babi. Dalam Islam pelarangan jual beli tersebut untuk mencegah kepada hal yang dilarang atau saddud dzari'ah.

B. Konsep Jual Beli dalam Islam

Syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik untuk pribadi ataupun hubungan dengan sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dituntut untuk usaha mencari rizki. Jual beli adalah salah satu usaha untuk mencari rizki. Jual beli termasuk dalam kajian fiqh muamalah. Muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda atau mal.⁴

Dalam bertindak di dunia ini semua harus sesuai dengan syariat Islam agar semua yang dilakukan bernilai ibadah, hasilnya halal dan membawah berkah bagi semuanya.

1. Pengertian jual beli

Jual beli adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai'I, al-Tijârah dan al-Mubâdalah, sebagaimana Allah.SWT.Berfirman :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

"Mereka mengharap tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi".⁵

(Fathir:29)

Secara terminologi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya

⁴Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010),h. 2.

⁵QS. Fathir (35) : 29.

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶ Sesuai syara' maksudnya adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dalam jual beli menurut ketentuan hukum Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam jual beli itu yang memiliki manfaat dan berharga yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.⁷

Kemudian Djuwaini menulis dalam bukunya⁸ bahwa pengertian jual beli menurut madzhab Hanafi, yakni pertukaran harta dengan harta yang memiliki manfaat terhadap pihak yang berakad dengan menggunakan cara tertentu (dengan ucapan *ijâb-kabûl*). Dan barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, miras dan darah tidak boleh diperjualbelikan. Karena benda tersebut tidak memiliki manfaat bagi manusia khususnya umat manusia. Apabila barang tersebut masih tetap diperjualbelikan maka menurut Hanafiyah jual beli tersebut tidak sah.⁹

Sedangkan menurut Abdul Azhim bin Badawi dalam bukunya mengatakan bahwa kata *buyû'* berarti jual beli. Sering dipakai dalam bentuk *jama'* karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. Sedangkan *bai'* secara istilah ialah pemindahan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga. Adapun *syirâ'* (pembelian) adalah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Dan seringkali

⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 68.

⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 52.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

⁹ Abdurrahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalah*, (edisi 1. Cet. 1 : Jakarta : Karisma Putra Utama, 2010), h. 68.

masing-masing dari dua kata tersebut (*bai'* dan *syirâ'*) diartikan sebagai jual beli.¹⁰

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹¹

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

¹⁰ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, "*al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*", diterjemahkan Ma'ruf Abdul Jalil, *al-Wajiz* (cet. III : Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), h. 649.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67- 69.

- a. Surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹²

- b. Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan.¹³

- c. Surat an-Nisa' ayat 29 :

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

¹² QS. al-Baqarah (2) : 275.

¹³ QS. al-Baqarah (2) : 198.

...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...¹⁴

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain :

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ : (رواه ابزاز والحاكم)

“Rasulullah saw. Ditanyah salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah.

b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

(HR. Baihaqi)

¹⁴QS. an-Nisa' (4) : 29.

c. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda :

أَلْتَا جِرُّ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”
(HR. Tirmudzi)

3. Hukum jual beli

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, seperti yang telah dijelaskan di atas. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, yaitu *mubâh*, wajib, sunnah, makruh dan haram.¹⁵

a. *Mubâh*

Mubâh adalah hukum asal dari perjanjian jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁶

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.¹⁷

Sesuai dengan ayat di atas, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh (*mubâh*). Yang diharamkan dalam muamalah adalah apabila jual

¹⁵ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 13.

¹⁶ QS. Al-Baqarah: 275.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.¹⁸

b. Wajib

Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena miskin atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.

Jual beli yang seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu negara terhadap negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat sehingga barang-barang yang disimpan oleh para pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada. Atau seperti kasus seseorang mempunyai utang, dan dia hanya mempunyai barang untuk melunasi utangnya, maka bagi dia hukumnya wajib menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya.¹⁹

c. Sunnah (*mandûb*)

Jual beli jika dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temannya, dan kaum yang lainnya.

¹⁸ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang : Perspektif Hukum*, h. 14

¹⁹ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang : Perspektif Hukum*, h. 15.

Jadi hukum sunnah (*mandûb*) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaraan dan kekerabatan yang baik. Akan tetapi apabila salah satu keluarga / sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.

d. Makruh

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras (*khamr*).

Ketentuan makruh tersebut dikarenakan yang menjadi objek jual beli dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau dalam penggunaan barang yang diperjual belikan dikhawatirkan akan digunakan untuk hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang oleh syara'.

e. Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh syara', seperti *khamr*, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh syara', maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual belinya yang baik adalah yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu

dengan menjalankan syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang pada dasarnya telah dilarang oleh agama, seperti jual beli bangkai, khamr dan sebagainya, maka harganya juga ikut terlarang. Apabila barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat bahkan lebih, dari harga pasarnya, maka jual belinya menjadi tidak sah.²⁰

Dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly menurut Imam al-Syathibi, memberikan contoh ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para

²⁰ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang : Perspektif Hukum*, h. 16.

pedagang-pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.²¹

Bagi para pihak yang terkait dalam jual beli wajib mengetahui hukum jual beli. Mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Dalam sebuah riwayat, suatu hari Umar bin Khathab melakukan pemeriksaan pasar, ia memukul sebagian pedagang dengan tongkat, seraya berkata, “ Tidak boleh seorang pun yang berdagang di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum jual beli. Seandainya ia tidak mengetahui, maka dia akan memakan riba sadar atau tidak”.²²

Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang *syubhat* semaksimal mungkin.²³

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 70.

²² Darul Fath, *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah, (Cet,2 : Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), h.118.

²³ Darul Fath, *Fiqhus Sunnah*, h.119.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/ taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁴

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat yaitu:

- a. Pelaku transaksi (penjual/pembeli).
- b. Objek transaksi (barang/harga).
- c. Pernyataan (ijab/qabul).²⁵

Dalam rukun jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hukum dalam transaksi jual beli sesuai dengan syari'at Islam. Adapun syarat-syarat jual beli dalam mazhab Syafi'i.²⁶

a. Syarat-Syarat Pelaku Transaksi

Para ulama' Syafi'i sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 71.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Cet 10 : Jakarta : Gema Insani, 2007), h. 62.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh*, h. 28.

- 1) *Rusyd*, yaitu pelaku transaksi harus baligh dan berakal, serta bisa mengatur harta dan agamanya dengan baik. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh seorang anak kecil meskipun dengan tujuan untuk mengujinya, tidak pula orang gila dan orang yang dipelihara hartanya karena kebodohnya.
- 2) Pelaku transaksi tidak boleh dipaksa secara tidak benar. Dengan demikian, bila seseorang dipaksa (secara tidak benar) untuk melakukan transaksi jual beli, maka transaksinya dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

Perkataan orang yang dipaksa secara tidak benar tidak memiliki pengaruh hukum kecuali dalam masalah shalat, karena shalatnya bisa menjadi batal menurut pendapat yang paling benar.²⁸ Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa

²⁷ QS. an-Nisa' (4) : 29.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih*, h. 63

disyaratkan hendaknya seorang pelaku transaksi bebas secara alami dalam menjalankan transaksinya. Karena itu, jual beli orang yang dipaksa dianggap tidak sah karena menggunakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Namun pemaksaan karena kebenaran maka tidak menghalangi dari sahnya sebuah transaksi, karena sesuai dengan kerelaan syariat di atas kerelaannya. Misalnya, pemaksaan untuk menjual rumah demi memperluas area masjid, jalan, atau perkuburan atau dipaksa menjual barang untuk melunaskan utang atau menafkahkan istri, anak ataupun orang tuanya atau juga untuk melunasi pembayaran pajak yang wajib atas dirinya.²⁹

- 3) Keislamannya orang yang membeli al-Qur'an atau semacamnya, seperti buku hadits, perkataan-perkataan salaf, dan buku fiqh yang mengandung ayat-ayat al-Qur'an, hadits, dan kata-kata salaf. Sebab, jika tidak, maka akan terjadi penghinaan atas hal-hal yang disebutkan di atas. Berdasarkan ini orang kafir tidak boleh membeli al-Qur'an atau semacamnya.
- 4) Seorang *Muharib* (Orang yang memusuhi Islam) tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang atau alat perang. Karena ditakutkan untuk memerangi Islam.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh*, h. 39.

b. Syarat-Syarat *Shiighah* Transaksi

- 1) *Khitâb* (pernyataan dalam bentuk pembicaraan) yaitu masing-masing dari kedua pihak berbicara satu sama lain dan berkata, “aku menjual kepadamu mu”. Dengan demikian, jika dikatakan, “aku menjual kepada si Zaid”, maka transaksi dianggap tidak sah.
- 2) Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli, seperti mengatakan, “aku menjual kepadamu”. Akan tetapi, kalau dikatakan, “aku menjual kepada tanganmu atau kepalamu”, maka dianggap tidak sah.
- 3) Pernyataan qabul harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan ijab. Karena itu, jika ijab dinyatakan lalu diterima oleh orang lain yang bukan wakil dari orang yang dimaksud dari ijab itu, maka jual beli tidak sah. Kemudian, jika seorang yang dimaksud dari pernyataan ijab meninggal dunia sebelum menyatakan qabul dan ahli warisnya yang menerimanya, maka jual beli dianggap tidak sah. Ataupun diterima oleh wakilnya atau pihak yang mewakilkannya, juga dianggap tidak sah.
- 4) Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang, seperti mengatakan, “aku menjual kepadamu barang ini dengan harga sekian”, atau mengatakan, “aku membeli barang ini dari kamu dengan harga sekian”.

- 5) Kedua pihak harus memaksudkan arti lafazh yang diucapkannya. Dengan demikian, jika lidahnya mengucapkan ijab atau qabul tetapi tidak memaksudkan mengalihkan kepemilikan (menjual) atau kepemilikan (membeli), maka jual beli dianggap tidak sah.
- 6) Orang yang memulai pernyataan transaksi bersikeras atas pernyataan transaksinya, dan kedua belah pihak hendaknya tetap memiliki kemampuan sampai pernyataan qabul diucapkan. Dengan demikian, jika dikatakan, “aku menjual kepada kamu”, lalu orang yang mengatakan menjadi gila atau pingsan sebelum pihak lain menyatakan qabul, maka transaksi menjadi batal. Jika seseorang menyatakan ijab atau memberi syarat *khiyâr*, lalu membatalkan tempo ataupun *khiyâr*-nya, maka transaksi dianggap tidak sah karena pernyataan ijab sendiri pada dua kasus di atas lemah posisinya.
- 7) Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan ijab dan qabul meski sekedar mencatat atau isyarat orang bisu dengan diam yang lama. Pemisahan waktu yang lama adalah jarak yang mengesankan bahwa orang yang bersangkutan menolak mengucapkan qabul. Karena itu, diam yang tidak terlalu lama boleh saja, karena dianggap tidak memberikesan menolak mengucapkan qabul.

- 8) Antara pernyataan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing yang tidak termasuk dalam konteks transaksi, meskipun pernyataan asing itu sedikit ataupun kedua pihak belum berpisah dari tempat transaksi, karena tindakan itu menunjukkan tidak mau untuk melanjutkan transaksi.³⁰
- 9) Pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak qabul menerimanya. Dengan demikian, jika pihak ijab mengatakan, “aku menjual kepadamu dengan harga 5 dinar”. lalu orang itu mengubah harga lima menjadi harga 10 dinar misalnya, maka jual beli dianggap tidak sah.
- 10) *Shiighah* transaksi harus didengar. Artinya, masing-masing pihak (penjual dan pembeli) dan orang yang ada disekelilingnya harus mendengarkan satu sama lain. Sehingga bila orang yang ada di sekelilingnya saja tidak dapat mendengar pernyataan transaksi maka transaksi itu akan dianggap tidak sah.
- 11) Harus ada kesesuaian isi antara ijab dan qabul. Transaksi dianggap tidak sah bila isi keduanya berbeda.
- 12) *Shiighah* tidak bergantung pada sesuatu yang keluar dari hakikat transaksi, seperti jika penjual mengatakan, “ jika

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh*, h. 64.

fulan datang maka aku akan menjual kepada kamu barang ini”, atau mengatakan, “kalau fulan setuju, atau kalau Allah mengizinkan, aku jual barang ini kepadamu. “Semua ini membatalkan transaksi karena hakikat jual beli adalah penunaianya dan tidak boleh ditangguhkan. Sedangkan jika penjual menggantungkan transaksi pada sesuatu yang tidak menyalahi hakikat transaksi, seperti mengatakan, “aku membelinya”, maka transaksi dianggap sah karena pengaitan seperti ini dianggap tidak menyalahi hakikat transaksi. Bahkan dianggap penegasan hakikat transaksi.

13) Transaksi tidak boleh bersifat sementara. Dengan demikian, jika pembeli mengatakan, “aku menjual kepadamu rumah ini sebesar seribu dinar selama satu bulan”, misalnya maka transaksi tidak sah. Karena jual beli harus berlaku selamanya tanpa dibatasi waktu.

c. Syarat-Syarat Untuk Barang

- 1) Hendaknya barang harus bersih, karena itu, tidak sah menjual anjing, minuman keras, dan barang yang terkena najis yang tidak bisa dibersihkan seperti cuka, susu, minyak, dan cat. Menurut pendapat yang paling shahih.
- 2) Hendaknya barang bermanfaat secara agama, maka tidak boleh menjual serangga yang tidak ada manfaat, seperti singa, macan, burung rajawali, dan burung gagak yang tidak boleh

dimakan. Begitu pula, tidak sah menjual alat musik seperti gitar, sruling, simbal, gambus, patung, dan gambar meskipun terbuat dari mata uang. Karena itu semua tidak bermanfaat secara agama dan semuanya barang haram. Begitu pula, tidak sah menjual dua biji gandum karena tidak bernilai.

Dua syarat di atas bisa dirumuskan ulang menjadi, barang yang tidak boleh adalah barang yang dilarang agama. Dibolehkan menjual air yang tersimpan di tepi sungai, batu yang tersimpan di gunung, dan tanah di padang pasir bila seseorang memilikinya, karena manfaat barang-barang ini jelas.

- 3) Hendaknya barang bisa diserahkan. Dengan demikian, tidak sah menjual burung di udara, ikan di laut, binatang yang sedang hilang, budak yang kabur dan barang yang dirampas.
- 4) Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya. Atas dasar ini, transaksi *fudhuli* (orang yang menjual barang orang lain tanpa seizin yang punya atau tanpa hak kuasa atasnya) dianggap batal.
- 5) Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Atas dasar ini, menjual salah satu dari dua kain semacamnya dianggap batal, karena adanya ketidakjelasan mengenai barang yang dijual. Akan tetapi,

sah saja bila menjual satu *sha'* makanan, karena ukurannya sama. Karena itu, ketidakjelasan barang, yaitu satu takaran yang tidak jelas tidak dianggap mempengaruhi sahnya transaksi. Akan tetapi, menjual barang yang tergabung dalam jenis barang yang berbeda-beda, seperti menjual salah satu kambing yang tergabung dalam segerombolan kambing tidak sah, karena setiap kambing dari gerombolan kambing tentu berbeda.³¹

d. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Penentuan harga barang ialah penetapan nilai atau harga tertentu untuk barang yang akan dijual dengan harga wajar. Penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.³²

³¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh*, h. 66.

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 76.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.³³

Dikutip dari buku Nur Chamid menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan *kezaliman*.³⁴

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 77.

³⁴Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 233.

5. Laba (Keuntungan)

Laba adalah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan tersembunyi.³⁵

Sedangkan batas maksimal keuntungan, tidak ada dalil. Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan jumlah tertentu dari keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram, sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Hal itu karena berapa hikmah, diantaranya :

- a. Perbedaan harga, terkadang cepat berputar dan terkadang lambat. Kalau perputarannya cepat, maka keuntungannya lebih sedikit, menurut kebiasaan. Sementara bila perputarannya lambat, keuntungannya banyak.
- b. Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan dengan pembayaran tertunda. Pada asalnya, keuntungan pada penjualan kontan lebih sedikit daripada penjualan bentuk kedua.
- c. Perbedaan komoditi yang dijual, antara komoditi primer dan sekunder, keuntungannya lebih sedikit, karena memperhatikan keadaan orang yang membelinya.³⁶

³⁵ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2001), h. 78.

³⁶ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi*, h. 80.

Dikutip dari buku Azyumardi Azra menurut Ibnu Khaldun keuntungan atau laba adalah nilai yang timbul dari kerja manusia³⁷, yang diperoleh dari usaha untuk mencapai barang-barang dan perhatian untuk memiliki. Oleh karena itu kerja, manusia merupakan elemen penting dalam proses produksi.

“ ...segala sesuatu berasal dari Allah. Tetapi, kerja manusia merupakan keharusan di dalam setiap keuntungan dan penumpukan modal. Ini jelas sekali misalnya, dalam pertukangan, dimana faktor kerja jelas kelihatan. Demikian juga penghasilan yang diperoleh pertambangan, pertanian, atau perternakan, karena itu kalau tidak ada kerja dan usaha, maka tidak akan ada hasil dan keuntungan.”³⁸

Konsep keuntungan Ibnu Khaldun, nilai kerja menempati poin sentral dalam teori produksi, ia mengharuskan dalam setiap penentuan biaya produksi biaya tenaga kerja harus dimasukkan kedalamnya karena dengan adanya usaha dan kerja, laba atau keuntungan akan diperoleh, dan bila tidak ada kerja maka tidak akan ada produksi.³⁹

Menurut ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.⁴⁰

Sedangkan dalam ilmu ekonomi perhitungan laba mempunyai rumus sebagai berikut :

³⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Edisi Indonesia, Penerj. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 447.

³⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, h. 449.

³⁹ M. Nejatullah Siddiq, *Muslim Economic Thinking : a Survey of Contemporary Literature*, hal.7.

⁴⁰ Wababbah al-Zuhaili, *Fiqh*, h. 27.

$$L = TR - TC$$

Keterangan : L : Laba / rugi

TC : Penerimaan total

TC : Pengeluaran atau biaya total

Jika L : Negetif berarti rugi

L : Positif berarti laba atau untung

L : Sama jika bernilai nol (impas)⁴¹

Jadi jika hasil akhir perhitungan laba bernilai positif maka mendapat keuntungan dari hasil transaksi, namun jika laba bernilai negatif maka transaksi tersebut merugi dan jika bernilai nol maka tidak untung tidak rugi melainkan impas.

6. Etika dalam Jual beli

Segala yang disebut *Islâmiyyâh* (bersifat Islam) berakar dari agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad al-Qur'an dan yang dipraktikkan olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk menjelaskan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral manusia.

Di samping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip-prinsip moralitas yang sederhana dan statis,

⁴¹ Kuswadi, Pencatatan Keuangan Usaha Dagang (Jakarta : PT Elex media komputindo, 2008), h. 37.

Namun harus didasari dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Moralitas tidak menyangkut makhluk di muka bumi kecuali manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Allah telah menciptakan manusia dari dua macam substansi yang berbeda, yakni benda dan jiwa. Yang terakhir, berupa kesadaran *illahi* yang murni, sumber dari segala gerak dan langkah tubuh adalah bagian manusia yang dibebani pertanggungjawaban.⁴²

Secara Praktis etika dapat berarti : nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikan atau justru tidak dipraktikan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita befikiran tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofis etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja melainkan dalam segala hal.

Sistem etika Islam dapat ditekankan kapan saja, tidak terkait dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai Sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun.

⁴² Mudhlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*, (Surabaya : al-Ikhlash, 2002), h. 15.

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan.⁴³

Proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan *syara*'.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam peraturan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya.

Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah.

Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah sebagai *rahmatan lil' alamin* bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Islam tidak

⁴³Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h. 87-88.

memandang aktifitas jual beli hanya sebagai bisnis belaka, tetapi juga mengandung pengertian bahwa tujuan dari jual beli adalah pergaulan perdagangan.

Pada dasarnya dalam dunia perdagangan Islam menganut prinsip kebebasan terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih.

Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen.⁴⁴

b. Keseimbangan atau keadilan

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta.⁴⁵

c. Kehendak bebas

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas.⁴⁶

⁴⁴Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2006), h. 82.

⁴⁵Lukman Fauroni, *Arah*, h.83

d. Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban.⁴⁷

e. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran

Kebenaran merupan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.⁴⁸

Kelima prinsip tersebut di atas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam jual beli. Dalam al-Qur'an bisnis disebut sebagai aktifitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan kezaliman.

Berdasarkan dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut :

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

⁴⁶Lukman Fauroni, *Arah*, h. 85

⁴⁷Lukman Fauroni, *Arah*,h. 86

⁴⁸Lukman Fauroni, *Arah*,h. 87

- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.⁴⁹

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pembisnis muslim.

Sikap amanah dapat dimiliki setiap umat manusia apabila dalam hidupnya dia selalu menyadari bahwa apapun aktifitas yang dilakukan, termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah menguatkan pemahaman Islamnya dan istiqomah menjalankan syari'at Islam.

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut :

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari.

⁴⁹Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, ahli bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 173.

- b. Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.⁵⁰
- c. Bersikap toleransi dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaab bagi nama Allah. Allah berfirman,

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

224. Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵¹

- e. Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh*, h. 27.

⁵¹ QS. Al-Baqarah (2) : 224.

- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang. Ini berdasarkan firman-Nya.⁵²

7. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah saw. Bersabda :

الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِّلسَّلْعَةِ هَمْحِفَةٌ لِّلْبَرَكَاتِ

(رواه البخارى و سلم)

“ Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah “ (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Para pedagang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya, didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Rasulullah saw.⁵³Bersabda :

أَلْتَأْتِي جُرَّ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذى)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid” (Riwayat Tirmidzi) .

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh*, h. 29.

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 84.

Jika telah dicapai kesepakatan jual beli antara dua orang yang berjual beli, kemudian mereka berselisih tentang besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka pada garis besarnya para fuqaha' amshar bersepakat pendapat, bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan. Tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam hal rinciannya, yaitu tentang waktu untuk bersumpah dan membatalkannya. Imam Syafi'i dan Muhammad bin al-Hasan, pengikut Imam Abu Hanifah, juga Asyhab, pengikut Imam Malik, berpendapat bahwa kedua belah pihak saling bersumpah pada setiap waktu. Dari Imam Malik ada dua riwayat. Yang pertama adalah bahwa kedua belah pihak saling bersumpah dan membatalkan sebelum penerimaan barang. Akan halnya sesudah penerimaan barang, maka yang dipegang ialah kata-kata pembeli.⁵⁴ Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjual belikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Rasulullah saw.⁵⁵ Bersabda :

إِذَا خْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ
رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَرَ كَانَ (رواه أبو داود)

“ Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan ” (Riwayat Abu Dawud)

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, h. 137.

⁵⁵Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 79.

C. Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah di Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah.

Mewujudkan stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan cadangan beras pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah serta sebagai kelanjutan kebijakan perberasan, dengan ini menginstruksikan :

Pertama : melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/ beras melalui pembelian gabah beras dalam negeri dengan ketentuan harga pembelian pemerintah sebagai berikut :

1. Pertama harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp. 3300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp. 3350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan.
2. Harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 % (empat belas perseratus) dan kadar hampa / kotoran maksimum 3 % (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150 (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram di gudang Perum Bulog.

3. Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp. 6.600 (enam ribu enam ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum Bulog.

Kedua : Harga pembelian gabah / beras di luar kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Ketiga : Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah / beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog.

Keempat : Menetapkan Kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri.

Kelima: 1. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan / atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh perum Bulog.

Keenam : pengadaan gabah / beras oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah / beras yang berasal dari pembelian gabah / beras petani dalam negeri.

Ketujuh : 1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan petani dan konsumen.

2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah, dan / atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh perum bulog.

Kedelapan : Menteri koordinator bidang perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Kesembilan : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Kesepuluh : Dengan dilakukannya Instruksi Presiden ini :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengamanan cadangan beras yang dikelola oleh pemerintahan dalam menghadapi kondisi Iklim Ekstrim. dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.⁵⁶



⁵⁶Inpres No. 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah.